



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 64 TAHUN 2016**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PASER.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah pada urusan Pemerintahan di Bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Bidang adalah Bidang – Bidang pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
8. Sub Bagian adalah sub bagian – sub bagian pada Sekretariat Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
9. Seksi adalah seksi – seksi pada Bidang Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Rincian tugas dan fungsi adalah penjabaran dari tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser yang memuat urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dilaksanakan sebagai tugas, kewajiban, tanggung jawab satuan kerja yang ada pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PASER

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan prinsip otonomi Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di Bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. penetapan kebijakan di Bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PASER

Bagian Kesatu

Sekretariat dan Sub Bagian

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga Dinas serta memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas ;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas;

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 5

- (1) Subbagian perencanaan program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
 - d. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja Dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
 - b. pelaksanaan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - c. pelaksanaan penyiapan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-Ls), Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP –TU);
 - e. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - f. pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
 - g. pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
 - h. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis Dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Subbagian Umum
Pasal 7

- (1) Subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik Daerah dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah pada Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
 - c. pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah Dinas, tata kearsipan, pakaian Dinas, jam kerja dan perjalanan Dinas pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang dan Seksi
Paragraf 1
Bidang Kepemudaan
Pasal 8

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan serta infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan serta infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan serta infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pengembangan kemitraan Pemerintah dengan pemuda dalam pembangunan;

- d. pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan serta pembangunan kapasitas dan kompetensi di Bidang kepemudaan;
- e. pelaksanaan penyusunan pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang kepemudaan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan di Daerah;
- g. pelaksanaan penetapan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/ K.A.K) urusan Pemerintahan di Bidang kepemudaan;
- h. pelaksanaan pengawasan di Bidang kepemudaan dan penyadaran pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah;
- i. pelaksanaan penyusunan pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Kepemudaan;
- j. pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di Bidang Kepemudaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan kepemudaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Kepemudaan

Pasal 9

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; dan
- b. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan urusan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
 - e. pelaksanaan perencanaan kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan;

- f. pelaksanaan pengawasan kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan;
- g. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan stándar pelaksanaan kegiatan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
- h. pelaksanaan perencanaan kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan;
- i. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam seksi lain;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan.

Paragraf 3

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Pasal 11

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan urusan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan program kegiatan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintah di Bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. pelaksanaan perencanaan kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. pelaksanaan pengawasan kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - g. pelaksanaan koorDinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan seksi lain;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Bagian Ketiga
Bidang dan Seksi
Paragraf 1
Bidang Keolahragaan
Pasal 12

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penetapan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintah di Bidang Keolahragaan;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan di Bidang Keolahragaan dan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat Daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat Daerah serta pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan;
 - f. pelaksanaan penyusunan pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Keolahragaan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang kependidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - h. pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di Bidang Keolahragaan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan keolahragaan, dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Keolahragaan.

Pasal 13

- Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:
- a. Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
 - b. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga.

Paragraf 2

Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga

Pasal 14

- (1) Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintah di Bidang Olah Raga;
 - e. pelaksanaan perencanaan kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;
 - f. pelaksanaan pengumpulan pengelolaan data dan informasi dalam pengembangan pembudayaan olah raga dan prestasi olah raga;
 - g. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan, kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan seksi lain;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga.

Paragraf 3

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga

Pasal 15

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan infrastruktur dan kemitraan olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan program kegiatan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintahan di Bidang keolahragaan;
- e. pelaksanaan perencanaan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga;;
- f. pelaksanaan pengawasan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan seksi lain;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga.

Bagian Keempat

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Pengembangan Kepariwisata

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Kepariwisata mempunyai tugas merencanakan kegiatan kerja bidang pemasaran, promosi dan informasi pariwisata serta destinasi wisata, merumuskan kebijakan, menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan nusantara Daerah sebagai Daerah Tujuan Wisata dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata di Indonesia serta bekerjasama dengan stakeholder dalam memberikan informasi kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kepariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata, serta destinasi wisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata, serta destinasi pariwisata sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Kepariwisata berdasarkan kebijakan di Bidang Pariwisata;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian para Kepala Seksi dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kepariwisata ;
 - e. pelaksanaan memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier;
 - f. pelaksanaan perencanaan strategi pemasaran, melaksanakan promosi pengembangan pasar dan kerjasama pariwisata serta informasi pariwisata;
 - g. pelaksanaan kerja sama dengan organisasi ataupun asosiasi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - h. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dalam Daerah;
 - i. pelaksanaan penyediaan prasarana zona kreatif, ruang kreatif kota sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Daerah;

- j. pelaksanaan mengumpulkan, menyusun dan menyebarluaskan bahan informasi pariwisata melalui media;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengembangan kepariwisataan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Kepariwisata.

Pasal 17

Bidang Pengembangan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi Pariwisata; dan
- b. Seksi Destinasi Pariwisata.

Paragraf 2

Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi Pariwisata

Pasal 18

- (1) Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan – bahan promosi kepariwisataan, mengikuti event – event kepariwisataan, melaksanakan promosi melalui media cetak dan elektronik serta pemasaran dan promosi potensi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi pariwisata berdasarkan kebijakan di Bidang Pariwisata;
 - e. pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja).
 - f. pelaksanaan menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;
 - g. perencanaan, melaksanakan dan mengawasi segala kegiatan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata;
 - h. pelaksanaan penyelenggaraan semua periklanan, pengumuman dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
 - m. pelaksanaan travel exchange dan roadshow di dalam dan luar negeri;
 - n. pelaksanaan familiarization trip, press tour dan widya wisata;
 - o. pelaksanaan penyiapan bahan pelayanan informasi wisata seperti leaflet, booklet, peta wisata dll serta pemasaran, promosi dan informasi pariwisata melalui media;

- p. penyiapan penyelenggaraan koorDinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata pariwisata terpadu dengan/antar Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, industri pariwisata, asosiasi dan stakeholders pariwisata;
- q. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi pemasaran, promosi dan informasi pariwisata;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengembangan kepariwisataan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi Pariwisata.

Paragraf 3

Seksi Destinasi Pariwisata

Pasal 19

- (1) Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, memantau, menganalisa destinasi pariwisata, merencanakan pengembangan destinasi pariwisata dan kawasan wisata, merencanakan dan melaksanakan pelestarian destinasi pariwisata dan kawasan wisata dengan dasar nilai historis dan keindahannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan destinasi pariwisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan destinasi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan destinasi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyusunan program kerja Seksi Destinasi Pariwisata;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data tentang objek dan daya tarik wisata;
 - f. penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan serta fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten;
 - g. penyiapan dan penyusunan data investasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
 - h. pelaksanaan sinergisitas pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dengan Kabupaten/Kota, stake holder pariwisata lainnya dan instansi terkait ;
 - i. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi destinasi pariwisata;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Destinasi Pariwisata.
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan usaha kepariwisataan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Destinasi Pariwisata.

Bagian Kelima
Bidang dan Seksi
Paragraf 1
Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata
Pasal 20

- (1) Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan Kebijakan kegiatan Bidang usaha jasa dan bimbingan wisata serta produk wisata dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan usaha jasa dan bimbingan wisata serta produk wisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan usaha jasa dan bimbingan wisata serta produk wisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. penyusunan rencana kegiatan bidang bina usaha jasa, sarana dan produk wisata berdasarkan kebijakan di Bidang Pariwisata;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian para Kepala Seksi dalam pelaksanaan tugas bina usaha jasa, sarana dan produk wisata;
 - e. pelaksanaan pemantauan, mengevaluasi dan menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier;
 - f. pelaksanaan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi pembinaan wisata nusantara;
 - g. pelaksanaan pengadaan pembinaan dan pengembangan wisata nusantara, wisata remaja dan wisata lanjut usia;
 - h. pelaksanaan motivasi minat masyarakat khususnya remaja untuk berwisata;
 - i. pelaksanaan menyelenggarakan survei karakteristik wisatawan nusantara;
 - j. penetapan dan pelaksanaan pedoman pemasaran, pelaksanaan bina usaha dan produk wisata;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bina usaha dan produk wisata; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata.

Pasal 21

Bidang Bina Usaha Sarana dan Produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:

- a. Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata; dan
- b. Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 2

Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata

Pasal 22

- (1) Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata mempunyai tugas menyiapkan menghimpun peraturan, bahan/materi pembinaan pada usaha jasa pariwisata, menginventarisir usaha jasa pariwisata, melaksanakan standarisasi dan klasifikasi Bidang Usaha Jasa dan Bimbingan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan usaha jasa dan bimbingan wisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan usaha jasa dan bimbingan wisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan usaha jasa dan bimbingan wisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyusunan program kerja Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata;
 - e. pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosudur dan KAK (Kerangka Acuan Kerja).
 - f. pelaksanaan pengumpulan, mengolah dan mengajukan data yang berkaitan dengan Usaha Jasa Pariwisata;
 - g. pelaksanaan pemantauan, bimbingan, evaluasi, pengawasan pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa pariwisata sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ijin usaha jasa pariwisata sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan penyiapan data yang menyangkut usaha jasa pariwisata sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - j. pelaksanaan pembinaan, pengaturan, penyuluhan dan bimbingan usaha jasa pariwisata;
 - k. penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan sarana usaha jasa pariwisata;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan seksi usaha jasa dan bimbingan pariwisata;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan usaha jasa dan bimbingan wisata; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata.

Paragraf 3

Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan mempersiapkan, menyusun produk wisata yang memiliki nilai jual dalam dunia kepariwisataan dan melakukan standarisasi dan analisa pasar terhadap produk wisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan produk wisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan produk wisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan produk wisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyusunan program kerja dan panduan standarisasi produk pariwisata Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - e. pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosudur dan KAK (Kerangka Acuan Kerja).
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas kinerja dengan stakeholder lainnya dalam rangka pelaksanaan standarisasi produk wisata serta pemberdayaan masyarakat setempat;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan dan sosialisasi standarisasi produk pariwisata;
 - h pelaksanaan sosialisasi tentang standarisasi produk wisata kepada pelaku industri pariwisata dan kelompok sadar wisata;
 - i. pelaksanaan memberdayakan masyarakat dalam hal ini pemuda dan pemudi untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan kepariwisataan.
 - j. pelaksanaan analisis permintaan dan penawaran pasar yang potensial terhadap produk wisata;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan objek dan promosi wisata; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip penyelenggaraan kePemerintahan yang baik, dan peningkatan pelayanan publik, Bupati dapat mendegelasikan seluruh atau sebagian kewenangan penerbitan izin di Bidang Kehutanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 25

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, tidak menghilangkan kewajiban Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata melaksanakan tugas pemberian pertimbangan teknis penerbitan izin termasuk merekomendasikan pencabutan izin apabila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan perizinan tersebut.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 64

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. A.S.Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

Drs. H. AJI SAYID FATHUR RAHMAN,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUNNo.....

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.		Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.		Kepala Bagian Hukum	
3.		Asisten Tata Pemerintahan	
4.		Sekretaris Daerah	

NOREG. BERITA DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR :